

Teken Kontrak Kerjasama, Wali Kota Sebut Mitra Plaza Resmi Milik Pemko Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/31/tekn-kontrak-kerjasamawali-kota-sebut-mitra-plaza-resmi-milik-pemko-banjarmasin>

Angin segar dari Balai Kota. Aset bangunan atau gedung eks Mitra Plaza bakal diserahkan ke Pemko Banjarmasin.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina di Balai Kota, kemarin (29/3) siang. “Jumat (31/3) mendatang, akan digelar penandatanganan kerja sama sekaligus penyerahan aset,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana dengan kelanjutan pembangunan atau penempatan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Banjarmasin? Jawaban datang dari Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman. Ia bilang, pembangunan MPP akan berlangsung tahun ini. Di mana lokasinya? Menurutnya, semua opsi yang ditawarkan cukup memungkinkan. Termasuk di eks gedung Mitra Plaza.

Penyerahan aset gedung eks Mitra Plaza ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum di Setdako Banjarmasin, Jefry Fransyah. Ia bilang, Pemko Banjarmasin dan PT Kharisma Inti Mitra (KIM) sudah melakukan pertemuan beberapa hari lalu. Dari hasil pertemuan itu, PT KIM menerima kesepakatan kerja sama yang diajukan Pemko Banjarmasin. “Seperti nilai kontribusi yang akan diberikan, hingga terkait penyerahan aset bangunan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Banjarmasin menandatangani kerjasama dengan PT Kharisma Inti Mitra (KIM). K

Kerjasama terkait hak pengelolaan gedung Mitra Plaza itu, dilakukan selama 30 tahun atau setara dengan 2053 mendatang.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dengan Direktur Utama PT KIM Rudy Tanzil, di Kampus Wisdom Komplek Smanda, Banjarmasin Timur, Jumat (31/3/2023).

Tak hanya itu, tandatangan tersebut juga dihadiri oleh notaris. Kemudian juga disaksikan oleh pihak PT KIM serta pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Wakil Ketua II DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali.

Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina mengklaim, dengan kerjasama ini maka gedung Mitra Plaza yang awalnya adalah bangunan milik PT KIM, kini menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Jadi ada beberapa dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Termasuk legalitas perpanjangan kontrak serta berita acara penyerahan bangunan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.

Ia mengatakan, selama kerjasama yang lalu tidak ada menyebutkan status bangunan yang dikuasai oleh PT KIM yakni Mitra Plaza untuk menjadi aset Pemerintah Kota Banjarmasin saat kontrak usai.

Ibnu Sina menjelaskan, dalam perjanjian kontrak yang baru maka hal itu diatur. Bahkan, akhirnya bangunan Mitra Plaza kini menjadi milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang kemudian bangunannya dikelola kembali oleh PT KIM.

Lama kerjasama ini pun selama 30 tahun. Namun, kontrak ini akan dievaluasi per lima tahun. Pun dengan besaran kontribusi yang harus dibayarkan oleh PT KIM ke kas daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp 300 juta.

Sehingga, besaran kontribusi per tahun ini ada kemungkinan naik dan turun.

Begitu pula, dengan laba atau keuntungan yang harus diberikan oleh PT KIM kepada Pemerintah Kota Banjarmasin. Persentasenya 3 hingga 7 persen per tahun.

“Untuk kontribusi Rp 300 juta per tahun menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi di sana. Jika turun maka Pemerintah Kota Banjarmasin juga harus realistis untuk menurunkan besaran. Namun, jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka besaran kontribusi juga harus naik,” katanya.

Ia menjelaskan, soal status Mitra Plaza ini sudah gantung selama hampir empat tahun. “Kami bersyukur akhirnya status Mitra Plaza sudah jelas,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/31/tekan-kontrak-kerjasamawali-kota-sebut-mitra-plaza-resmi-milik-pemko-banjarmasin>, 31 Maret 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49641-kerja-sama-pemko-dan-mitra-plaza-berlanjut-tanda-tangan-dan-aset-diserahkan-jumat-besok.html>, 30 Maret 2023.

Catatan:**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah****• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- **Pasal 14 ayat (2)** Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.
 - **Pasal 19 ayat (2)** Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota.